

MENJADIKAN PANCASILA DAN UUD SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PENGEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

Abdul Karim Koirul Huda¹, Tasman²
PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}
Email: maskarim007@gmail.com¹

ABSTRACT

In order to achieve the goals of national education, the education curriculum continues to be developed according to the needs and development of a society to achieve maximum results. Indonesian society is known as a diverse society, background, ethnicity, religion and culture. so in curriculum development must unite a variety of existing thoughts. To strengthen a curriculum building, it is necessary to have a foundation that can strengthen the function of the curriculum. namely one of them is a philosophical foundation in curriculum development. Pancasila and the constitution have become the philosophy of the nation as well as a philosophical foundation in developing the curriculum. The focus of the problem in this research is, what is the philosophical foundation of curriculum development in Indonesia? This study aims to determine the philosophical foundation in developing existing curriculum in Indonesia. This research is called library research with content analysis method. Data is collected and analyzed objectively and systematically. The results showed that Pancasila and the constitution constituting state philosophy can be used as a philosophical foundation in curriculum development in Indonesia.

Keywords: *curriculum development, philosophical, Pancasila and the basic law.*

ABSTRAK

Demi mencapaian tujuan Pendidikan nasional, kurikulum pendidikan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan suatu masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beraneka ragam latar belakang, suku, agama, dan budaya. sehingga dalam pengembangan kurikulum harus menyatukan beragam pemikiran yang ada. Untuk memperkuat suatu bangunan kurikulum, maka perlu adanya sebuah landasan yang dapat memperkuat fungsi dari kurikulum tersebut. yaitu salah satunya adalah landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Pancasila dan undang-undang dasar telah menjadi falsafah bangsa sekaligus landasan filosofis dalam mengembangkan kurikulum. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah, apa landasan filosofis pengembangan kurikulum di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan dengan metode analisis isi. Data dikumpulkan dan dianalisis secara obyektif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pancasila dan undang-undang dasar yang merupakan falsafah negara dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia.

Kata kunci: *pengembangan kurikulum, filosofis, pancasila dan undang-undang dasar.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang penting dan harus ada dalam dunia Pendidikan saat ini adalah kurikulum, kurikulum diibaratkan sebagai alat transportasi atau tunggangan yang dapat menjamin penumpangnya sampai di tempat tujuan. Maka dalam perjalanannya, alat transportasi tersebut perlu mempersiapkan segalanya dengan baik. Mulai dari bahan bakarnya, tempat duduknya, AC nya, harus memeriksa ban dan remnya serta siap menghadapi berbagai medan yang akan dilewatinya. Maka jika sudah demikian masyarakat (penumpang) akan percaya untuk menaiki alat transportasi tersebut.

Kurikulum juga sama halnya demikian, perlu mempersiapkan dan mempertimbangkan segalanya dengan baik agar tujuan dari Pendidikan dapat tercapai. Kurikulum diibaratkan sebagai kendaraan yang mengantarkan ke tempat tujuan yaitu tujuan Pendidikan. Di Indonesia, Tujuan pendidikan nasional itu sendiri seperti yang tertulis dalam Undang-Undang no 20 tahun 2003 pasal 3

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” (kelembagaan.ristekdikti, t.t., UU No 20, Tahun 2003. pasal 3)

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan.

Kurikulum memberikan arahan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan (Rosni 2017, hal 128). Kurikulum sendiri harus memiliki suatu landasan yang mendasar dalam pembentukannya maupun pengembangannya. Salah satu landasan tersebut adalah Pancasila dan undang-undang dasar. Di Indonesia, Pancasila dan undang-undang dasar menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum, hal tersebut bertujuan untuk menyatukan arah pemikiran dalam mengembangkan kurikulum karena mengingat beragam latar belakang, agama, suku, kepentingan politik, yang ada dalam setiap individu dari sabang sampai Merauke yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Esensi kurikulum adalah program. Bahkan kurikulum sendiri adalah program. Inilah yang memang terkenal dalam dunia pendidikan, program apakah itu.? Kurikulum adalah program dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran atau pokok bahasan. Tetapi, sebenarnya kurikulum tidak harus berisi nama mata pelajaran. Ia dapat berupa isi kegiatan. Contoh kegiatan: mengelas kuningan, memperbaiki handphon, bertanam cabai atau singkong. Sekalipun isis kurikulum dapat bermacam-macam, namun isi kurikulum tetap saja berupa program dalam mencapa tujuan pendidikan (Tafsir 2019, hal 99).

II. METODE

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengetahui landasan filosofis pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Memperbanyak bahan bacaan dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kritis dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada. Memilih Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk dianalisis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep sehingga didapatkan hasil bahwa Pancasila dan UUD cocok sebagai landasan filosofid pengembangan kurikulum di Indonesia, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum

Melihat asal katanya, filsafat dapat berarti cinta akan kebenaran. Meskipun demikian, kebenaran filsafat adalah bersifat relatif, mengapa demikian, karena kebenaran itu selalu mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman dan peradaban manusia (Arifin 2013, hal 48), dan ada juga kebenaran yang paten tidak dapat diubah. Cara pandangan filsafat sangat diperlukan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik dan sejalan dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Sehingga, sistem nilai atau

filsafat yang dianut oleh suatu bangsa akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan dan hasil Pendidikan yang telah direncanakan (Bahri 2018, hal 76).

Filsafat dibutuhkan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Jawaban itu merupakan hasil dari pemikiran yang menyeluruh, logis, sistematis, dan radikal. Jawaban-jawaban tersebut digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi manusia, termasuk juga dalam bidang Pendidikan (Arifin 2013, hal 48).

Menurut Wina Sanjaya, seperti yang di kutip oleh Syamsul Bahri dalam tulisannya, Ada empat fungsi filsafat dalam pengembangan kurikulum. *Pertama*, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau *value system*, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana anak didik itu. *Kedua*, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. *Ketiga*, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. *Keempat*, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolok ukur keberhasilan proses Pendidikan (Bahri 2018, hal 76).

Sebagai *a plan for learning* atau rencana untuk belajar, kedudukannya cukup penting dalam seluruh kegiatan pendidikan. Karena pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka perlunya perubahan dan penyempurnaan secara berlanjut (Raharjo 2010, hal 30). Oleh karenanya, kurikulum seperti sebuah tunggangan atau kendaraan yang perlu melakukan servis agar mesinnya tetap terawat sehingga bisa

mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju.

Tujuan adalah hal yang penting dalam mengembangkan kurikulum, karena menentukan arah kemana kurikulum dituju juga gambaran dan acuan untuk menentukan isi, proses belajar dan evaluasinya. Secara umum tujuan kurikulum adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya, manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, sehat dan berguna untuk agama, bangsa dan negara, memiliki keterampilan dan pengetahuan, dan lain-lain. Demikianlah yang kiranya juga dibutuhkan oleh para peserta didik.

2. Pancasila dan UUD Sebagai Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Karena, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula (Rosni 2017, hal 129).

Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan pandangan hidupnya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Melalui pendidikan, kita mengharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu, tujuan, isi, maupun proses

pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, cara berpikir dan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki cara berfikir dan pandangan hidup tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat.

Filsafat merupakan suatu pandangan yang dapat menentukan sikap hidup, dari filsafat yang menjadi sebuah pandangan itu dapat tergambar nilai-nilai yang dipegang, juga harapan-harapan yang didambakan. Sehingga dalam pendidikan. Perbedaan filsafat yang dianut dengan sendirinya akan mempengaruhi tujuan sebuah pendidikan, proses pembelajaran, metode yang digunakan dan penilaian, serta kurikulumnya (Raharjo 2010, hal 31). Seheingganya, sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam suku dan latar belakang budaya yang berbeda, dalam pengembangan kurikulum tidak boleh bertentangan dengan pancasila, karena pancasila merupakan pandangan hidup (*way of live*) dan juga ideologi bangsa indonesia.

Negara-negara yang ada memiliki paham-paham filsafat yang berbeda. Sehingga landasa filosofis dan tujuan pendidikannya juga berbeda. Di Indonesia sendiri, yang menjadi landasa filosofis pengembangan sistem pendidikan nasional secara formal adalah pancasila yang kita ketahui ada lima sila, yaitu:

- a) Ketuhana yang maha esa
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Implikasinya terhadap pengembangan kurikulum adalah (a)

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dipelajari secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan sifat kajian filsafat yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi, (b) Pancasila mengandung nilai moral yang luhur sebagai dasar dan sumber dalam merumuskan tujuan pendidikan pada setiap tingkatan, mengembangkan isi kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi (Arifin 2013, hal 51).

a. Falsafah Bangsa

Semua negara yang ada di dunia, baik itu negara berkembang seperti Indonesia atau negara maju seperti Amerika, memiliki falsafah atau pandangan pokok dalam pendidikan. Dan juga masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan dan biasanya ada sebagian yang tidak sama dengan pandangan umum (Idi 2016, hal 62). Dengan adanya kurikulum maka diharapkan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyatukan berbagai macam pandangan dan pemikiran yang ada dalam masyarakat kedalam suatu bentuk kerangka berfikir yang tidak berubah-ubah atau selaras dalam usaha mendongkrak proses pengembangan kurikulum yang nantinya dapat diterima di berbagai lapisan masyarakat.

Memanglah tidak semudah membuat resep masakan yang dapat disukai banyak orang, membuat sebuah falsafah pendidikan yang dapat diterima oleh semua pihak adalah hal yang sulit, apalagi bila melihat kondisi masyarakat yang beragam, terkait suku, agama dan golongan, kepentingan politik tertentu, hal tersebut akan banyak mempengaruhinya. Tetapi bagi bangsa Indonesia, berbagai macam latar belakang itu bukanlah suatu hal dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diterima

masyarakat menjadi falsafah bangsa dan dasar pendidikan nasional. Adanya falsafah Pancasila ini telah diterima semua pihak, dan juga tidak bertentangan dengan falsafah agama yang ada, baik Islam ataupun agama lainnya.

Dalam undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 2

“pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman” (Kelembagaan.Ristekdikti, t.t., UU No 20, Tahun 2003. pasal 1).

Selanjutnya pada pasal 2 juga disebutkan bahwa

“pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945” (Kelembagaan.Ristekdikti, t.t., UU No 20, Tahun 2003. pasal 2).

Masalah pokok yang menjadi landasan berpikir secara falsafah tentang pendidikan adalah perumusan asumsi tentang hasil akhir dari sebuah pendidikan yaitu tujuan pendidikan. Hal ini adalah suatu komitmen yang berkaitan dengan nilai dan prasyarat logis untuk mengarahkan semua pemikiran pada hasil terbaik yang dapat dicapai (Reksoatmodjo 2010, hal 22). Tujuan pendidikan nasional itu sendiri dituliskan lagi dalam UU-RI No. 20 Tahun 2003, pasal 3 adalah

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (kelembagaan.ristekdikti, t.t., UU No 20, Tahun 2003. pasal 3).

Sesuatu yang menjadi tugas filosof pendidikan di Indonesia adalah menjabarkan kata yang masih bermakna tunggal dari kata-kata berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan sebagainya, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman perumusan tujuan institusional dan juga landasan dalam mengembangkan kurikulum (Reksoatmodjo 2010, hal 22).

Berikut ini penjelasan secara singkat mengenai kelima sila dalam Pancasila dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi berikut.

a. Ontologi

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini sebagai jiwa dari sila-sila yang lainnya, lewat sila pertama maka diharapkan setiap manusia dapat beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjauhi segala larangan dan menjalankan perintahnya serta saling menghormati sesama dan pemeluk agama lain (Arifin 2013, hal 52). Oleh karenanya dalam lingkungan yang memungkinkan adanya proses pendidikan berlangsung, yaitu di keluarga, sekolah dan di masyarakat ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila (Sutono 2015, hal 672). Guna terwujudnya nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam keshidupan setiap individu.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pendidikan tidak membedakan usia, status sosial, agama dan budaya dalam menuntut ilmu. Setiap orang memiliki kebebasan mencari ilmu dan mendapat perlakuan yang sama. Darmoharjo dikutip oleh Agus Sutono “Manusia yang ada di bumi ini memiliki harkat dan martabat yang sama yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai hamba Allah” (Sutono 2015, hal 672).

3) Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia merupakan kunci kemenangan, karena persatuanlah rakyat Indonesia sekarang bisa merdeka. Dan rasa cinta terhadap persatuan tersebut lahirlah semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak melarang latar belakang apapun untuk tetap belajar, yang berarti warga negara Indonesia memiliki hak untuk belajar dan memperoleh pendidikan.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Jika pendidikan ingin maju, maka pendidikan harus dapat menghargai pendapat dari orang lain. Dengan demikian, untuk mengembangkan kurikulum perlu menerima ide dan masukan dari orang lain (Arifin 2013, hal 53).

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam struktur kurikulum harus ada materi yang mengandung unsur agama, pengetahuan umum dan alam, sosial dan juga teknologi, serta bahasa yang menunjang di kehidupannya kelak. Guru juga harus adil dalam memberikan nilai kepada para peserta didik (Arifin 2013, hal 53)

b. Epistemologi

1) Ketuhanan Yang Maha Esa
Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Lewat Pancasila dapat diketahui bahwa ilmu itu diperoleh melalui resiko perjuangan bangsa juga datang dari Tuhan (Arifin 2013, hal 53).

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Manusia memiliki potensi atau basis yang dapat dikembangkan. Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Yang memiliki ilmu moral, diharapkan tidak ada lagi bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia terhadap sesamanya (Sutono 2015, hal 674), guru terhadap murid maupun sebaliknya.

3) Persatuan Indonesia

Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerja sama dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan aktor kondisi lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan. Dalam hal ini, pendidikan secara jelas mencontohkan bagaimana interaksi sosial adalah bagian kodrati manusia (Sutono 2015, hal 675). Sehingga perlunya mempelajari pengetahuan tentang bermasyarakat, seperti sosiologi yang mengajarkan tentang hubungan sesama manusia, interaksi inilah yang memerlukan pedoman yaitu salah satunya Pancasila.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Allah menciptakan manusia adalah sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri atau pun pemimpin sesamanya. Disini guru juga adalah seorang pemimpin, karena guru

harus belajar ilmunya menjadi guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara mantap (Arifin 2013, hal 54). Sebagai seorang pemimpin tentunya harus memiliki sikap bijaksana dan apabila menemui jalan buntu dirinya tidak gengsi untuk melakukan musyawarah demi tercapai mufakat.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan Pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Memperkecil kesenjangan antara kaya dan si miskin dan bila perlu menghapuskannya dengan cara memberikan Pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan iman dan taqwa (IMTAQ). Antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Guna terciptanya keadilan sosial bagi seluruh Pendidikan di Indonesia.

c. Aksiologi

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam beragama selalu mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan. Setiap beribadah selalu menyebut nama Tuhan. Maka lewat pendidikan adalah suatu wadah untuk menyemai ketakwaan individu kepada Tuhannya. Oleh karenanya, dalam pengembangannya kurikulum harus berisi nilai yang berkaitan dengan agama seperti Pendidikan Agama Islam.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Setiap anak didik yang mengikuti pembelajaran diperlakukan sama tanpa melihat asal usul ras atau keturunan, status sosial, kaya atau miskin, karena dalam Pancasila semua adalah sama (Arifin 2013, hal 55). Peserta didik yang aktif, kreatif, dan produktif akan memperoleh

penghargaan daik dari guru ataupun pihak lembaga pendidikan.

- 3) **Persatuan Indonesia**
Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan pancasila, yang rakyatnya selalu diajarkan tentang kesatuan dan persatuan, pepatah lama mengatakan “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”. Hal ini juga harus ada dalam jiwa peserta didik, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, bisa bersatu dengan lingkungannya. Saat dia berada di sekolah, ia belajar bersama teman-temannya. Di rumah, ia belajar bersama keluarganya. Di masyarakat, ia belajar bersama lingkungannya (Arifin 2013, hal 55).
- 4) **Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Pendidikan** dituntut untuk mewujudkan demokrasi yang sederhana sebagai sebuah prinsip yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesediaan seseorang untuk nmendengarkan pendapat orang lain serta menghargainya merupakan tujuan yang harus diwujudkan lewat pendidikan. Nilia dasar inilah yang menjadi nyawa dari Pancasila yang mengharuskannya untuk ada dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Sutono 2015, hal 677).
- 5) **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
Adil dapat berarti seimbang, seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu yang berkaiatan dengan pembentukan ketakwaan manusia dengan ilmu yang berorientasi pada penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi (Sutono 2015, hal 677). Cinta kepada sesama dan saling tolong menolong, mampu bekerja sama dan mewujudkan pembangunan yang rata di Indonesia.

b. Falsafah Lemabaga Pendidkan

Pancasila sebagai falsafah nasional yang tegas dan telah diterima oleh segenap bangsa Indonesia. Dalam hal pendidikan, pancasila dijadikan pedoman bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan pandangan masing-masing yang sesuai dengan misi dan tujuan nasional serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dilayani (Idi 2016, hal 63).

Setiap lembaga pendidikan memiliki sesuatu yang khas sebagai nilai jual dan pembeda dengan yang lainnya. Sebagai contoh, perguruan tinggi mempunyai misi yang juga bagian dari pendidikan nasional, namun suatu perguruan tinggi juga bisa mempunyai sesuatu yang khas sebagai pembeda dirinya dengan perguruan tinggi di daerah lain.

c. Falsafah Pendidik

Ada yang namanya falsafah Lembaga Pendidikan dimana merupakan suatu hal yang mesti dimiliki Lembaga Pendidikan seperti penjelasan sebelumnya. Keberadaan falsafah mengharuskan seorang pendidik untuk selalu relvan dengan falsafah yang menjadi acuan, sebagai mana yang telah dirumuskan dalam kurikulum yang telah ditetapkan dalam Lembaga tersebut, sekolah, madrasah, tempat kursus, tempat mengaji, dan ain-lain.

Pada operasinal kurikulum, peran pendidik sangatlah penting, dirinya selalu terlibat dan karena itu peran falsafahnya dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penyampaian pelajaran merupakan suatu hal yang menentukan tercapainya tujuan

Pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum suatu Lembaga Pendidikan. Meskipun kurikulumnya baik tidak akan ada gunanya jika pendidik memiliki cara yang berbeda dalam memahami, menafsirkan dan melaksanakan yang sudah tertulis dalam kurikulum tersebut. Jadi, dalam konteks operasional kurikulum, pendidik merupakan pemegang peran utama.

Pengembang (*developers*) kurikulum perlu menyadari adanya kemungkinan perbedaan falsafah yang dimiliki para pendidik. Fanatisme terhadap suatu aliran filsafat bisa menghambat proses pengajaran atau tujuan Pendidikan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Jika terjadi demikian, seorang pendidik harus betul-betul memahami maksud dan keberadaan kurikulum kaitannya dengan hal lain. Mementingkan ego atau menonjolkan filsafat sendiri tidak hanya akan merugikan anak didik, tetapi juga melenceng dari proses pengajaran dan tujuan Pendidikan yang berlaku atau tujuan kurikulum dari suatu Lembaga Pendidikan.

Keberadaan falsafah seorang pendidik memang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, oleh karena itu, seorang pendidik kudu profesional. Pendidik profesional secara implisit selalu menempatkan dirinya untuk memikul dan menerima sebagian tanggung jawab Pendidikan yang di pikul orang tua dan begitu juga orang tua sangat berharap anaknya memiliki Pendidikan yang baik dan profesional. Hal tersebut sangatlah ditentukan falsafah pendidik terhadap profesinya (Idi 2016, hal 63-64).

3. Mengapa Harus Pancasila Dan UUD Yang Menjadi Landasan Filosofis Pengembangan Kurikulum

Indonesia negara kita, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda. Kadang kala masing-masing pulau yang ada memiliki lebih dari tiga suku yang berbeda. Apabila semua keberagaman yang ada tidak ada upaya untuk menyatukannya, maka yang ada adalah kerenggangan yang makin terasa.

Lahirnya Pancasila dan undang-undang dasar, setelah melalui proses yang begitu rumit dan panjang adalah dimaksudkan untuk menyatukan keberagaman yang ada serta memperkuat persaudaraan rakyat Indonesia meskipun wilayah Indonesia dipisahkan oleh lautan dan pulau-pulau. Adanya Pancasila telah disepakati dan diterima oleh semuanya, apa yang terkandung dalam Pancasila dan undang-undang dasar tidak bertentangan dengan agama dan budaya yang ada.

Pancasila dan undang-undang dasar telah disepakati sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, segala pembangunan yang ada seperti pengembangan ekonomi dan juga pendidikan tidak boleh melenceng dan bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, segala upaya telah dilakukan termasuk mengembangkan kurikulum yang ada agar semakin maksimal dan menyesuaikan perkembangan jaman. Untuk mengembangkan kurikulum salah satunya harus memiliki landasan filosofis, tentunya setiap negara memiliki filsafatnya masing-masing yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Pancasila dan undang-undang

dasar sendiri telah menjadi falsafah bangsa Indonesia, maka berarti, setiap orang boleh memiliki suku, budaya dan agama yang berbeda tetapi sebagai warga negara Indonesia pandangan hidupnya tidak boleh bertentangan dengan falsafah bangsa, hal ini berlaku juga untuk para pakar pengembang kurikulum, mereka boleh memiliki dan berkeyakinan filsafat yang mereka yakini adalah yang paling benar, tetapi dalam mengembangkan kurikulum mereka harus menyatukan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar demi tercapainya tujuan pendidikan.

Roem Topatimasang menceritakan dalam bukunya seperti berikut:

“Anak sekolah di perkotaan sudah biasa merasakan sarana dan prasarana antar jemput bus sekolah yang lumayan bagus, tapi lain halnya dengan sebuah sekolah dasar (SD) di Mantigola daerah perkampungan orang Bajo di lepas pantai kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Disana bukan murid-murid yang merasakan angkutan antar jemput tapi justru gurunya yang di antar jemput. Dan yang hebatnya, yang menjemput adalah murid-muridnya. Mengapa demikian, karena SD tersebut terletak ditengah laut seperti perkampungan orang Bajo pada umumnya.

Ada jenis hukuman yang disukai para guru dan juga malah disukai oleh murid-muridnya, yaitu mencari ikan segar dan diberikan pada gurunya. Ketika mendapat hukuman tersebut dan mereka berburu ikan dilaut, wajah mereka memperlihatkan wajah orang dewasa yang sudah profesional menangkap ikan. Yang menjadi pertanyaan apakah sebenarnya mereka sadar kalau mereka masih anak-anak dan sedang menjalani hukuman. Apakah masih ada makna sekolah bagi mereka pada saat seperti itu, kecuali sebagai suatu tempat dimana mereka pernah

belajar membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana. Ataupun justru hukuman menangkap ikan itulah sekolah bagi mereka.” (Topatimasang 2018, hal 53-66). Jangan-jangan itulah yang sebenarnya tidak mampu dipahami oleh para perencana, para pakar dan pembuat kebijakan pendidikan selama ini. Sehingga kurikulum yang dibuat sering kali tidak mbumi dan juga cara penyajiannya yang terasa begitu membosankan.

Dalam kaitan Pancasila sebagai filsafat Pendidikan, maka harus dipahami bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang diyakini dan menjiwai kehidupan masyarakatnya. Dalam proses berbangsa maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Pancasila menjadi sumber nilai untuk mengarahkan proses pendidikan yang menyangkut secara jelas output pendidikannya agar mampu menghasilkan manusia Indonesia yang diidealkan sebagaimana yang dikehendaki, yakni manusia yang mampu mengenali seluruh potensi kediriannya sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dalam semua aspek atau dimensi kehidupannya.

IV. KESIMPULAN

Untuk menyatukan beragam suku dan latar belakang yang ada pada masyarakat, yang ada pada para pemangku kebijakan, dan seluruh masyarakat Indonesia, maka perlu menyatukan ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga merupakan falsafah bangsa Indonesia. Apa yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa diterima oleh semua masyarakat

Indonesia dan tidak bertentangan dengan agama, suku dan budaya yang ada. Hal inilah yang memberikan pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945...”. Dengan demikian harapan pendidikan masa depan di Indonesia adalah bisa merata sampai ke pelosok desa dan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang tertinggal ataupun anak yang tidak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Bahri, Syamsul. “PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MULTIKULTURALISME DI INDONESIA (LANDASAN FILOSOFIS DAN PSIKOLOGIS PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MULTIKULTURALISME).” *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* volume 19, no. 1 (2018): 20.
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- kelembagaan.ristekdikti. *UU No 20, Tahun 2003*, t.t. https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf.
- Raharjo, Rahmat. *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran*. Sleman: Magnum Pustaka, 2010.
- Reksoatmodjo, Tedjo Narsoyo. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Teologi dan Kejujuran*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Rosni. “LANDASAN SOSIAL BUDAYA DAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM.” *Inspiratif Pendidikan* volume 6, no. 1 (1 Juni 2017): 128. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i1.4922>.
- Sutono, Agus. “Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional.” *Jurnal Ilmiah Civis* volume 5, no. 1 (2015).
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Topatimasang, Roem. *Sekolah Itu Candu*. Sleman: INSISTPress, 2018.